




**PERATURAN LURAH GIRIKARTO
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN,
STAF PAMONG KALURAHAN, TENAGA HARIAN LEPAS, DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN GIRIKARTO**



**KALURAHAN GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**





LURAH GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH GIRIKARTO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN,
STAF PAMONG KALURAHAN, TENAGA HARIAN LEPAS, DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIKARTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIKARTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 darihal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 24);

13. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022 – 2027 (Berita Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022 – 2027 (Berita Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, TENAGA HARIAN LEPAS, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DIRIKARTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Girikarto yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Kalurahan Girikarto yaitu Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Girikarto yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
5. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Girikarto yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang diangkat oleh Lurah untuk membantu Sekretariat atau Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah unsur staf yang diangkat oleh Lurah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama 1 (satu) tahun.
8. Badan Pemusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
11. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pendapatan non upah yang dibayarkan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, THL, dan anggota Bamuskal menjelang hari raya.

BAB II TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Penerima THR adalah sebagai berikut:
 - a. Lurah;
 - b. Pamong Kalurahan;
 - c. Staf Pamong Kalurahan;
 - d. THL; dan
 - e. Anggota Bamuskal.
- (2) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan.
- (3) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBKalurahan, sesuai dengan kemampuan keuangan kalurahan.
- (4) Penerima THR dan besarnya setiap tahun anggaran lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Lurah mendasarkan pada APBKalurahan tahun berkenaan.

Pasal 3

- (1) Besarnya THR bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan yang diangkat sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 paling banyak sama dengan penghasilan tetap yang diterima pada satu bulan sebelum hari raya.
- (2) Besarnya THR bagi Staf Pamong yang diangkat setelah penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 paling banyak sama dengan upah tetap yang diterima pada satu bulan sebelum hari raya.
- (3) Besarnya THR bagi THL paling banyak sama dengan upah yang diterima pada satu bulan sebelum hari raya.
- (4) Besarnya THR bagi anggota Bamuskal paling banyak sama dengan tunjangan yang diterima pada satu bulan sebelum hari raya.

Pasal 4

- (1) Pemberian THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal besarnya THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan.

- (3) Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada perubahan, maka selisih THR akan dibayarkan sampai bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
- (5) THR diberikan secara lump sum melalui transfer langsung ke rekening penerima THR.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Girikarto.

Ditetapkan di Girikarto
pada tanggal 28 Maret 2024



Diundangkan di Girikarto
pada tanggal 28 Maret 2024

CARIK GIRIKARTO,

SUPARMAN

BERITA KALURAHAN GIRIKARTO TAHUN 2024 NOMOR 2